



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO.: 232 TAHUN 1968.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja

: Surat Menteri Perindustrian Dasar Ringan & Tenaga tanggal 15 April 1968 No. 334/M/IV/68 tentang 11th Session sub-committee on Energy Resources and Electric Power dan Seminar Nuclear Power Development di Singapore ;

Menimbang

- : a. Berkenaan dengan akan diadakannya Sub-committee on Energy Resources and Electric Power 11th Session di Singapore dari tanggal 30 Mei s/d 6 Djuni 1968 dan disusul oleh Seminar on Nuclear Power Development yang diselenggarakan oleh sub-committee tersebut dengan kerdjasama International Atomic Energy Agency (I.A.E.A) antara tanggal 6 s/d 8 Djuni 1968, maka Pemerintah Republik Indonesia menugaskan 2 (dua) orang pedjabat dari Direktorat Djenderal Tenaga & Listrik untuk menghadiri Session ke-11 tersebut, yang akan dilakukan selama lebih kurang 10 (sepuluh) hari ;
- b. Bahwa biaya perdjalanan pulang-pergi Indonesia Singapore dan biaya penghidupan selama di Luar Negeri seluruhnya ditanggung oleh Departemen Perindustrian Dasar Ringan & Tenaga c.q Direktorat Djenderal Tenaga & Listrik ;

Mengingat

- : 1. Surat Keputusan Presiden R.I.No. 183 tahun 1968 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No. 12/EK/In/9/1966 ;
4. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
- a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD ;
  - b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD ;
  - c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD ;
  - d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD ;

Dengan persetujuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

P E R T A M A

: Mengirimkan sebuah Delegasi Indonesia ke Singapore guna menghadiri 11th Session yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Mei s/d 6 Djuni 1968 dan disusul dengan Seminar yang akan diselenggarakan dari tanggal 6 s/d 8 Djuni 1968, ja'ni Saudara-saudara :

1. Ir. AHMAD MOEHAMAD HOESNI.....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Ir. AHMAD MOEHAMAD HOESNI, : Direktur Djenderal Tenaga & Listrik, golongan II, sebagai Ketua ;
2. Dr. A. ARISMUNANDAR, : Kepala Lembaga Masalah ketenagaan, Direktorat Djenderal Tenaga & Listrik, golongan II, sebagai anggota ;

K E D U A

: Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut mereka akan berangkat dari Djakarta ke Singapore pada akhir bulan Mei 1968 dengan menumpang pesawat udara dengan tjatatan bahwa biaya perdjalanannya pulang-pergi ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen Perindustrian Dasar Ringan & Tenaga ;

K E T I G A

: Setelah tiba di Negara jang ditudju mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka;

K E E M P A T

: Bahwa selama berada di Luar Negeri mereka akan menerima uang harian dari Departemen Perindustrian Dasar Ringan & Tenaga menurut golongan II dengan ketentuan bahwa jumlah uang harian harus dikurangi dengan :

- a. 50% djika tidak menginap di Hotel atau dengan
- b. 70% djika penginapan dan makan ditanggung oleh Perwakilan R.I. atau instansi lain ;

K E L I M A

: Bahwa waktu selama berada di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktipnja dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;

K E E N A M

: Bahwa setelah selesai tugasnja di Luar Negeri mereka harus segera kembali ke Indonesia dan bekerdja kembali dalam djabatannya semula serta dalam waktu sebulan sesudahnja diharuskan :

- a. menjampaiakan pertanggungjawaan tentang pengeluaran uang jang dilakukannya atas tanggungan Negara jang disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalanannya ;
- b. djika jang tersebut dalam pasal ini (sub.a) tidak dipenuhi maka djumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka;
- c. menjampaiakan laporan tertulis kepada Presiden/Pemerintah tentang hasil perdjalanannya di Luar Negeri;

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian ternyata terdapat kesalahan dalam penetapan ini ;

S A L I N A N :.....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

S A L I N A N

Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet, Biro B (5).
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Keuangan.
4. Departemen Perindustrian Dasar Ringan & Tenaga.
5. Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Direktorat Djenderal Anggaran.
7. Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa.
8. Direktorat Perdjalan.
9. Kantor Bendahara Negara.
10. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung.
11. Kantor Urusan Pegawai.
12. Perwakilan Republik Indonesia di Singapore.

1 s/d 12 untuk diketahui dan

P E T I K A N

Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a.-

Pada tanggal : 15 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. *S*

*S. Harto*  
\_\_\_\_\_  
S O E H A R T O.  
DJENDERAL T.N.I.